

**EFEKTIVITAS HUKUM ADAT TERHADAP PENCEGAHAN
PENCURIAN KELAPA SAWIT DITINTAU DARI *FIQH SIYASAH*
(STUDI KASUS DESA BALIMBING KECAMATAN NATAL
KABUPATEN MANDAILING NATAL)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh :

**RAHMADANI
NIM :2010300019**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**EFEKTIVITAS HUKUM ADAT TERHADAP PENCEGAHAN
PENCURIAN KELAPA SAWIT DITINTAU DARI *FIQH*
SIYASAH (STUDI KASUS DESA BALIMBING KECAMATAN NATAL
KABUPATEN MANDAILING NATAL)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Tata Negara

Oleh :

RAHMADANI

NIM :2010300019

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

2023

**EFEKTIVITAS HUKUM ADAT TERHADAP PENCEGAHAN
PENCURIAN KELAPA SAWIT DITINTAU DARI *FIQH SIYASAH*
(STUDI KASUS DESA BALIMBING KECAMATAN NATAL
KABUPATEN MANDAILING NATAL)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)


Dalam Bidang Hukum Tata Negara

Oleh :

RAHMADANI

NIM :2010300019

PEMBIMBING I


Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.

NIP. 199111102019031010

PEMBIMBING II


Hendra Gunawan, M.A.

NIP. 198712052020121003

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi

A.n Rahmadani

Padangsidimpuan,

2024

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Rahmadani** berjudul *“Efektivitas Hukum Adat Terhadap Pencegahan Pencurian Kelapa Sawit Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal)”* Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 199111102019031010

PEMBIMBING II


Hendra Gunawan, M.A
NIP. 198712052020121003

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rahmadani
NIM : 2010300019
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Dengan ini saya menyatakan bahwa,

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul **“Efektivitas Hukum Adat Terhadap Pencegahan Pencurian Kelapa Sawit Ditinjau dari *Fiqh Siyash* (Studi kasus di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal)”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 19 April 2024

at pernyataan,



SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rahmadani
NIM : 2010300019
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Efektivitas Hukum Adat Terhadap Pencegahan Pencurian Kelapa Sawit Ditinjau dari *Fiqh Siyasah* (Studi kasus di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal)”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, 19 April 2024

Pembuat pernyataan



Nim. 2010300019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Rahmadani
NIM : 2010300019
Judul Skripsi : Efektivitas Hukum Adat Terhadap Pencegahan Pencurian Kelapa Sawit
Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Balimbing Kecamatan Natal
Kabupaten Mandailing Natal)

Ketua


Nur Azizah, M.A.
NIP. 19780802 199803 2 002

Sekretaris


Dr. Mardona Siregar, M.H.
NIP. 19860914 201503 1 006

Anggota


Nur Azizah, M.A.
NIP. 19780802 199803 2 002


Dr. Mardona Siregar, M.H.
NIP. 19860914 201503 1 006


Dr. Uswatun Hasanah S.H., M.Ag
NIP. 19931209 202012 2 001


Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H.
NIP. 19861223 201503 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di
Hari/Tanggal
Pukul
Hasil/ Nilai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Predikat

: Padangsidimpuan
: Selasa, 02 Juli 2024
: 09.00 s/d 11.30 WIB
: 77,5 (B)
: 3,84 (Tiga Koma Delapan Puluh Empat)
: Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 129 /Un.28/D/PP.00.9/08/2024

JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Hukum Adat Terhadap Pencegahan Pencurian Kelapa Sawit Ditinjau Dari *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal)

NAMA : Rahmadani
NIM : 2010300019

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 01 Agustus 2024
Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001

ABSTRAK

Nama : Rahmadani

Nim : 2010300019

Judul Skripsi : Efektivitas Hukum Adat Terhadap Pencegahan Pencurian Kelapa Sawit Ditinjau dari *Fiqh Siyasa* (Studi kasus Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal)

Tujuan dari penelitian ini, *pertama*, untuk mengetahui apakah bentuk sanksi adat yang dijatuhkan bagi pelaku pencurian kelapa sawit di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. *Kedua*, tingkat efektifitas sanksi adat Desa Balimbing terhadap pencegahan pencurian kelapa sawit. *Ketiga*, tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat di Kecamatan Natal bagi pelaku Pencurian Kelapa Sawit. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Kualitatif dengan menggunakan data lapangan (*field research*). Desa Balimbing Kecamatan Natal, dalam penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara adat dengan proses musyawarah. Kemudian pencuri kelapa sawit diharuskan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Desa Balimbing dan mengembalikan barang yang dicuri atau menggantinya berupa uang sesuai dengan yang dia curi, dan juga sebagai balasan dari perbuatannya dia dibebankan “tulak matah atau tulak masak” kepada seluruh keluarga korban yang ada dirumah. Adapun sanksi yang berlaku tersebut sudah efektif bagi masyarakat Desa Balimbing. Tinjauan hukum Islam sanksi adat tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam sanksi bagi pencurian kelapa sawit ialah *ta'zir* yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau hakim, yang dimana dalam hukum adat di desa Balimbing yang berperan sebagai hakim adalah ketua adat.

***Kata kunci:* Sanksi Adat, Pencurian Kelapa Sawit, Hukum Islam**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, nikmat dan hidayah-nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul penelitian **“Efektivitas Hukum Adat Terhadap Pencegahan Pencurian Kelap Sawit Di Tinjau Dari *Fiqh Siyasa* (Studi Kasus Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal)”** shalawat dan salam kita hadiahkan kepada nabi Muhammad SAW, dimana kelahirannya menjadi anugerah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Skripsi ini diajukan guna melangkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Peneliti menyadari bahwa penulis skripsi ini sangat sulit diwujudkan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak.

Dari awal studi menginjakkan kaki di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan sampai terselesaikannya skripsi ini begitu banyak pihak yang telah membantu peneliti. Maka pada kesempatan saat ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati kepada semua pihak yang telah

memberikan konstribusinya baik secara material maupun spiritual khususnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag, selaku wakil rektor bidang Akademik dan pengembangan lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A, Sebagai wakil rektor bidang Administrasi umum perencanaan dan keuangan, dan bapak Dr. Ikwanuddin Harahap, M. Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja Sama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan beserta jajarannya.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H Sebagai ketua Prodi Hukum Tata Negara telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H selaku pembimbing I dan Bapak Hendra Gunawan, M.A selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/ibu Dosen, Pegawaidan Civitas Akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

6. Teristimewa dan terimakasih yang tidak ternilai kepada Ayahanda Amrizal, Bapak Mukti Manungkalit dan Ibunda tercinta Nur Asiyah atas doa dan upaya, dukungan, kasih sayang, pengorbanan dan air mata, yang selama ini telah berjuang demi anak-anak tercintanya hingga menjadi apa yang diharapkan. Semoga Allah SWT dapat membalas perjuangan ketiganya Amin Ya Rabbal Alamin.
7. Terimakasih banyak yang tidak terhingga kepada keluarga besar saya khususnya abang saya Aris Munandar serta Bibi saya Masrifah, S.Pd, serta keluarga dan adek-adek saya Usmadi, Rifki Hidayat, Muhammad Ripai, dan sibontot Pandapotan yang telah memberikan saya semangat untuk menuntaskan penelitian ini dan yang selalu menjadi *support system* saya dan selalu memberikan do'a dan dukungannya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ucapan terimakasih kepada sahabat peneliti yang selalu memotivasi dan selalu memberikan saran untuk membantu proses berjalannya perkuliahan peneliti. Dan teman-teman terbaik peneliti Hikmah Yani Hasibuan, Annisya Oktora Harahap, Hoirunnisa Fadilah Safitri Harahap, Elma Yunita, Rika Diana Siregar (ELRINHIRAOK) dan teman seperjuangan lainnya yang ada di ruangan Hukum Tata Negara, HTN 1, mudah-mudahan Allah swt. selalu mempermudah urusan kita semua Aamiin Ya Rabbal Alamin.
9. Ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat peneliti yang selalu memotivasi dan selalu memberikan saran untuk membantu proses berjalannya perkuliahan peneliti. Dan teman teman terbaik peneliti, khususnya Sahabat saya Nora El Isra

yang dari lahir sama hingga ke perkuliahan juga sama dan juga teman-teman peneliti di Kost Hijau Gang Rambutan, Sihitang Kos 1 yaitu Nur Sahara, Kakak Mila Hasibuan, dan Adek Azizah serta teman-teman kos di kos hijau mudah-mudahan Allah SWT. selalu mempermudah urusan kita semua Aamiin Ya Rabbal Alamin.

10. Ucapan terimakasih kepada Abanganda Ahmad Samil Saev Dalimunthe yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti sehingga peneliti lebih semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan tidak pernah bosan untuk memberikan dukungan kepada saya untuk kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada kawan-kawan KKL di Jorong Koto Dalam Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, serta kawan-kawan Magang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
12. Terima kasih kepada kawan-kawan angkatan NIM 20 atas motivasi dan dukungan serta do'a sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
13. Ucapan terima kasih kepada kawan-kawan Prodi HTN angkatan 2020 atas motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian s awal hingga selesai skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padangsidempuan, Maret 2024

RAHMADANI
NIM. 2010300019

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam trans literasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan trans literasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengantitik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	S	Es (dengantitik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengantitik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengantitik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengantitik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma Terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau *monoftong* dan vocal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat trans literasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan tara harkat dan huruf, trans literasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
اَ.....يْ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
.....وْ	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....اَ	<i>Fathah</i> dan alif atauya	<u>a</u>	a dan garis atas
اِ.....اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
اُ.....اُ	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddaha* tautan data sydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang di ikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bias dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital sepertiapa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
LEMBAR DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	6
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Efektivitas	15
B. Desa	17
C. Pengertian Adat dan Masyarakat Adat dan Kedudukan Adat di Indonesia. 18	
1. Masyarakat Hukum Adat	18
2. Hukum Adat.....	19
3. Kedudukan Hukum Adat Di Indonesia.....	20
D. Saksi Adat	21
E. Hukum Adat Pada Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal	22
F. <i>Fiqh Siyasa</i>	23
G. Pencurian Menurut Hukum Islam.....	28

H. Hukuman Pencurian Menurut Hukum Positif	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	38
B. Jenis Penelitian	38
C. Subjek Penelitian	39
D. Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	41
G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	44
1. Sejarah Singkat Desa Balimbing	44
2. Objek Penelitian.....	45
B. Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pencegahan Pencurian Kelapa Sawit Di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natalditinjau Dari <i>Fiqh Siyasa</i>	48
C. Efektivitas Hukum Adat Terhadap Pencegahan Pencurian Kelapa Sawit Di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal	54
D. Faktor Pendukung Dan Penghambat	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Batas-batas desa Balimbing	45
Tabel IV.2 Jumlah penduduk desa Balimbing	46
Tabel IV.3 Jumlah sarana pendidikan desa Balimbing	48
Tabel IV.4 Jumlah kasus pencurian kelapa sawit di desa Balimbing	54

BAB I
PENDAHULUAN
EFEKTIVITAS HUKUM ADAT TERHADAP PENCEGAHAN
PENCURIAN KELAP SAWIT DI TINJAU DARI *FIQH SIYASAH* (STUDI
KASUS DESA BALIMBING KECAMATAN NATAL KABUPATEN
MANDAILING NATAL)

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjadi pertumbuhan perkebunan yang beraneka ragam.¹ Salah satunya kelapa sawit yang memiliki arti penting karena mampu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat selain sebagai sumber devisa negara. Negara Indonesia itu sendiri adalah negara produsen kelapa sawit terbesar dunia setelah Malaysia. Pada tahun 2016, Indonesia berhasil mengungguli Malaysia.²

Sebagai salah satu negara tropis di dunia, Indonesia hanya memiliki dua musim sepanjang tahunnya. Kedua musim tersebut adalah musim hujan dan kemarau. Wilayah Indonesia mendapatkan penyinaran matahari yang sangat tinggi, selain itu sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan sehingga Indonesia mempunyai intensitas curah hujan yang tinggi. Daratan Indonesia yang cukup luas terdiri atas lahan basah dan kering dengan jenis tanah, iklim dan relief yang beragam. Oleh karena itu, Indonesia memiliki potensi

¹Mawardati, *Agribisnis Perkebunan Kelapa Sawit*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2017), hlm. V

²John Horas v. Purba, Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 43 No. 1, Juni 2017

komoditas hasil pertanian yang beragam, dan kondisi geografis ini yang mempengaruhi kualitas berbagai komoditas pertanian di Indonesia.

Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal tingkat perkembangan kelapa sawit sangat besar diakibatkan sumber daya alam yang sesuai, serta terjadinya pengalihan fungsi lahan yang mana sebelumnya lahan digunakan untuk pertanian sawah dan tahun ke tahun kelapa sawit makin berkembang yaitu pada tahun 2016 produksi tanaman kelapa sawit mencapai 42.321,57 ton.³

Menjadi salah satu kecamatan penghasil kelapa sawit terbanyak di Kabupaten Mandailing Natal tentunya tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan atau kejahatan yang terjadi seperti adanya pencurian kelapa sawit. Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang diatur dalam hukum positif Indonesia, namun penerapan sanksi tidak selalu menggunakan ketentuan dalam hukum pidana (hukum tertulis) tetapi juga bisa menggunakan hukum adat (hukum tidak tertulis).

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia dikenal dalam sistem hukum yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Belanda. Berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di nrgara-negara lain. Bahkan, berbeda dengan sistem hukum Belanda yang pernah berlaku berdasarkan asas konkordansi di Indonesia pada masa-masa kolonialisme.

³ <http://mandailing.natakab.bps.go.id/indicator/54/182/1/produksi-tanaman-kelapa-sawit-perkebunan-rakyat-menurut-kecamatan.html>, diakses pada tanggal 9 Juli 2024

Menurut Tolib Setiady hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaan berlakunya serta-merta dan ditandai dengan sepenuh hati, hukum adat dalam proses abadi dibentuk dan dipelihara oleh dan dalam keputusan pemegang kekuasaan (penghulu rakyat dan rapat).⁴

Diketahui bahwa setiap negara memiliki sistem hukumnya sendiri-sendiri. Hukum adat yang berkembang dalam suatu masyarakat memiliki ciri khas tidak tertulis dan terkodifikasikan. Hukum adat yang berlaku dalam suatu daerah juga tergantung kepada kebiasaan dan agama yang dianut oleh masyarakat tersebut.

Sebagai negara hukum tentu dalam suatu peraturan berlaku untuk semua tanpa ada di lain-lainkan, dalam pasal 27 ayat 1 berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁵

Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dalam menyelesaikan permasalahan atau pelanggaran masih memberlakukan hukum adat setempat. Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan ketua adat di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Arpan Rangkuti selaku ketua adat di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal yang menerangkan bahwa, telah terjadi tindak pencurian yang dilakukan

⁴Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Afabeta, 2008), hlm. 11.

⁵Majelis Permusyawarata Rakyat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020), hlm. 14.

oleh beberapa orang warga masyarakat Desa Balimbing terhitung sejak tanggal 21 Januari-Desember 2016 telah banyak terjadi pencurian kelapa sawit yang mana pada bulan Januari telah disepakati oleh ketua adat dan masyarakat tentang hukum adat terhadap pencurian kelapa sawit, yang mana pada tahun 2016 ini pencurian kelapa sawit semakin banyak sehingga peneliti tertarik untuk meneliti terkait Efektivitas hukum adat di desa balimbing tersebut.

Pada 3 April 2017 atas nama Toni bersama Ican telah mencuri kelapa sawit salah satu warga Desa Balimbing atas nama Pak Indra Hasan sebanyak sekitar 300 kg, kemudian pada tanggal 25 Maret 2017 terjadi lagi pencurian kelpa sawit oleh pak Idun terhadap sawit bapak Haji Sakban, kalinya Pada tanggal 17 Juni 2017 telah terjadi tindak pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh salah satu warga Desa Balimbing atas nama Raja dan teman-temannya terhadap salah satu warga Desa Balimbing atas nama Pak Dedi Prayetno, sebanyak 400 kg, dan yang berikutnya telah terjadi tindak pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh salah satu orang warga Desa Balimbing Pada tanggal 18 Mei 2018 atas nama Arimuddin dan iwan terhadap salah satu warga Desa Balimbing atas nama Pak Raden sebanyak 200 kg.

Akhir ini telah terjadi tindak pencurian yang terjadi pada tanggal 16 Juni 2019 di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Terjadi pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh salah satu warga masyarakat di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal yakni melakukan pencurian kelapa sawit yang sering terjadi terhadap warga yang memiliki Kebun kelpa sawit di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal

pada siang hari, sehingga para pencuri yang melakukan pencurian kelapa sawit tersebut harus menerima sanksi adat yang telah ditetapkan oleh ketua adat setempat.

Meskipun penyelesaian tindak pencurian ini sudah diatur dalam KUHP yakni pada pasal 363 KUHP akan tetapi adat masyarakat di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal lebih menggunakan hukum adat dalam pelaksanaan sanksi adat terhadap pencurian kelapa sawit tersebut, yaitu dengan cara adanya kesepakatan kedua belah pihak (pihak korban dan pihak pelaku). Maka dari itu, orang yang melakukan pencurian kelapa sawit di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dalam pelaksanaannya menjatuhkan berupa sanksi adat terhadap pelaku pencurian kelapa sawit, karena salah satu tujuan dari hukum tersebut adalah memberikan efek jera terhadap pelaku pencurian salah satunya pencurian terhadap kelapa sawit.

Dalam pelaksanaan sanksi hukum adat pada adat masyarakat di Desa Balimbing dapat terlihat dari bagaimana hukum adat masyarakat tersebut melalui lembaga-lembaga adatnya, salah satunya dalam pelaksanaan pemberian sanksi hukum adat terhadap pelaku pencurian, seperti ada beberapa orang warga di Desa Balimbing ketahuan yang telah melakukan pencurian kelapa sawit salah satu warga Desa tersebut, yang dimana pemangku adat memberikan sanksi adat terhadap pelaku pencurian kelapa sawit berupa meminta maaf dan mengakui seluruh kesalahannya kepada semua warga masyarakat yang ada di Desa

Balimbing terutama kepada pihak korban atau yang dirugikan, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi.

Maka dari itu pencuri kelapa sawit diharuskan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Desa Balimbing dan mengembalikan barang yang dicuri atau menggantinya berupa uang sesuai dengan yang dia curi, dan juga sebagai balasan dari perbuatannya dia dibebankan “tulak matah atau tulak masak” kepada seluruh keluarga korban yang ada dirumah.

“Tulak matah dan tulak masak” yaitu memberikan makanan pokok beserta lauk-pauknya kepada korban boleh secara yang sudah dimasak oleh pelaku pencurian kelpa sawit (tulak masak) dan boleh memberikan yang mentah (tulak mentah), sebagai permohonan maaf atas perbuatannya mencuri kelapa sawit di desa balimbing kecamatan natal.

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka peneliti berkeinginan melakukan penelitian terhadap permasalahan diatas dengan judul **“Efektivitas hukum adat terhadap pencegahan pencurian kelapa sawit ditinjau dari *fiqh siyasah* (studi kasus desa Balimbing kecamatan Natal kabupaten Mandailing Natal).”**

B. Fokus Masalah

Adapun Fokus masalah pada penelitian ini adalah tentang efektivitas hukum adat terhadap pencegahan pencurian kelapa sawit di Desa Balimbing kecamatan Natal kabupaten Mandailing Natal. Dan bagaimana sanksi pidana adat terhadap pencurian kelapa sawit di desa Balimbing kecamatan Natal kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari *fiqh siyasah*.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul, maka penulis menjelaskan batasan istilah sebagai berikut:

1. Efektivitas dan Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diterapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi, berdasarkan pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah dicapai sesuai apa yang telah direncanakan.⁶

2. Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul "*De Atjehers*" menyebutkan istilah hukum adat sebagai "*adat recht*" (Bahasa Belanda)

⁶ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 13

yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindi Belanda (sebelum menjadi Indonesia). Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di desa maupun di kota.⁷

3. Pencegahan dan Pencurian

Pencegahan adalah proses, cara, dan tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.

Pencurian merupakan suatu ketika satu orang atau lebih mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum yang dapat menyebabkan terjerat sanksi maupun hukuman dari orang yang memiliki barang tersebut.⁸

4. Kelapa Sawit

Kelapa sawit adalah tumbuhan industri atau perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar melalui proses-proses yang terjadi dalam industri.

5. Pelaku Pencurian

Menurut pasal 362 KUHP, yaitu: Barang siapa mengambil barang secara menyeluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

⁷ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 2

⁸ Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018), hlm. 80

untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas hukum adat terhadap pencegahan pencurian kelapa sawit di desa Balimbing kecamatan Natal kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana sanksi pidana adat terhadap pencurian pencurian kelapa sawit di desa Balimbing kecamatan Natal kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari *fiqih siyasah* ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas hukum adat terhadap pencegahan pencurian kelapa sawit di desa Balimbing kecamatan Natal kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana adat terhadap pencurian pencurian kelapa sawit di desa Balimbing kecamatan Natal kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari *fiqih siyasah*.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Hasil peneliataian ini dihatapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi orang yang belum memahami permasalahan tersebut dengan baik.

2. Menambah *khazanah* ilmu pengetahuan kepustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, terkhusus Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
3. Sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya.

G. Penelitian Terdahulu

Sebagai penulis melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil pustaka penulis tidak menemukan kesamaan judul dengan karya penulis akan tetapi, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema yang penulis teliti diantaranya:

1. Skripsi Karya Kadek Ariana Putra yang berjudul penerapan sanksi pidana adat terhadap pelanggaran adat di Desa Skar Sari dalam rumusan masalah bagaimana proses penyelesaian penerapan sanksi pidana adat di Desa Skar Sari. Dalam kesimpulan di jelaskan bahwa pelanggaran adat murni atau no 9 kriminal penyelesaiannya tidak melalui peradilan, sehingga bukan pidana melainkan dikenakan adalah sangkepan (rapat) desa yang dijatuhkan sanksi adat berupa sanksi upacara seperti penyucian. Konflik adat yang kriminal oleh masyarakat penyelesain diserahkan melalui sangkepan (rapat) desa yang dipimpin oleh kepala desa adat sehingga tidak ditempuh proses peradilan formal.
2. Skripsi karya Yuni Zahara dengan judul “Penerapan sanksi pidana adat bagi pelaku pencurian menurut hukum Islam”. Dengan kesimpulan: Menyatakan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sanksi adat bagi pelaku tindak pidana pencurian di kecamatan Meureudu terbagai kepada 2 (dua) macam, yaitu pertama tindak pidana pencurian yang dijatuhkan hukuman

ta'zir di kecamatan Meureudu sudah sesuai penerapannya dengan aturan dalam Islam, yaitu hukumannya diserahkan kepada penguasa (pimpinan peradilan adat), maka sanksinya bisa berbeda-beda. Kedua, tindak pidana pencurian yang dijatuhkan hukuman *hudud* di kecamatan Meureudu tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tidak ada tawar menawar dalam hukuman *hudud*, harus potong tangan menurut hukum Islam.⁹

3. Skripsi karya Satiya Citra Dewi dengan judul “ Efektivitas sanksi adat bagi pelaku *khalwat* ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam (studi kasus di kecamatan Ketol kabupaten Aceh tengah”. Dengan kesimpulan: Penyelesaian sengketa *khalwat* di kecamatan Ketol kabupaten Aceh Tengah, dalam penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara adat dengan proses musyawarah. Kemudian masing-masing pelaku dibebankan untuk membayar satu atau lebih dari satu ekor lembu sesuai dengan kesepakatan musyawarah antara para pihak. Adapun sanksi yang berlaku tersebut sangat tidak efektif di kalangan masyarakat yang tingkat perekonomiannya menengah keatas, bagi mereka yang menengah ke atas tidak merasakan efek dari sanksi yang dijatuhkan, karena sangat mudah bagi mereka untuk membayar sanksi tersebut. Tinjauan hukum Islam sanksi adat tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam sanksi bagi *khalwat* ialah *ta'zir* yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau hakim, yang dimana dalam

⁹Yuni Zahara, Skripsi: *Penerapan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Pencurian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh, 2016, hlm. i

hukum adat di Aceh Tengah yang berperan sebagai hakim adalah reje kampung.¹⁰

4. Tesis karya Dudi Usman Sahupala dengan judul “Efektivitas hukum adat sasi laut dalam melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup di kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku”. Dengan kesimpulan: Hukum adat sasi laut masih dilaksanakan pada desa-desa sampel di kabupatrn Seram Bagian Barat, dengan tingkat ketaatan masyarakat yang tinggi sehingga membawa dampak terhadap keuntungan ekonomi bagi masyarakat serta terciptanya perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hukum adat sasi laut ini dapat dijadikan sebagai nilai-nilai kearifan lokal yang sangat berperan dalam pelestarian dan perlindungan fungsi lingkungan hidup yang berbasis masyarakat adat.¹¹
5. Skripsi Ginta Ratika Sari yang berjudul: “Penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal diwilayah hukum kepolisian *resort* lahat”. Dengan kesimpulan: Dalam rangka meminimalisir serta upaya pencegahan dan penggulungan tindak pidana pencurian dengan upaya non penal maupun penal. Pencegahan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif yaitu tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak kejahatan dengan menggunakan hukum pidana

¹⁰Satika Citra Dewi, Skripsi: “Efektivitas Sanksi Adat Bagi Pelaku *Khalwat* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, hlm. i

¹¹Dudi Usman Sahupala, Tesis: “Efektivitas Hukum Adat Sasi Laut Dalam Melindungi Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012, hlm. i

(penal) yaitu upaya penanggulangan tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan itu terjadi penegakan hukum.¹²

Adapun perbedaan penelitian peneliti dengan peneliti terdahulu yang peneliti muat pada halaman sebelumnya yaitu pada penelitian ini membahas dan berkaitan dengan efektivitas hukum adat pencurian kelapa sawit di Desa Balimbing, pada penelitian terdahulu 1,2 dan 5 itu hanya menjelaskan tentang sanksi pidana adatnya saja dan untuk penelitian 3 dan 4 membahas tentang efektivitas Hukum adat sasi laut dan pelaku *khalwat*. Untuk itu Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dicantumkan di atas.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan maupun pembahsan dalam penelitian ini adalah:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II kajian teori tentang efektivitas hukum adat terhadap pencegahan pencurian kelapa sawit ditinjau dari *fiqh siyasah* (studi kasus desa Balimbing kecamatan Natal kabupaten Mandailing Natal).

Bab III metode penelitian terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, tehnik

¹² Ginta Ratika Sari, Skripsi: *Penanggulangan Tindak Pdana Pencurian Denag Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Lahat*, Universitas Sriwijaya, 2021, hlm. i

pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV efektivitas hukum adat terhadap pencegahan pencurian kelapa sawit ditinjau dari *fiqh siyasah* (studi kasus desa Balimbing kecamatan Natal kabupaten Mandailing Natal).

Bab V penutup terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Efektivitas

Efektivitas adalah ketepatangunaan, hasil guna, dalam menunjang tujuan.¹³

Menurut Permata Wesga efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dikerjakan oleh manusia dalam memberi guna yang diharapkan. Efektivitas dapat juga dikatakan bahwa suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan.

Eksistensi teori efektivitas hukum menurut seorang pakar hukum yaitu Bronislaw Malinowski meliputi tiga aspek yaitu:¹⁴

1. Di dalam masyarakat modern tata tertib di masyarakat dikendalikan oleh sistem control sosial yakni hukum, dengan dukungan alat-alat kekuasaan yang diorganisasi negara.
2. Alat kekuasaan tidak berlaku pada masyarakat primitif.
3. Masyarakat primitif apakah belum mengenal hukum.

Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa efektif yaitu sejauh mana tingkatan kelompok dalam mencapai tujuannya.¹⁵ Berkaitan dengan efektivitas hukum mengandung makna bahwa daya kerja hukum mengatur serta memaksa masyarakat dalam mematuhi hukum.¹⁶ Hukum bisa dinyatakan efektif apabila

¹³Dany Rimawan, Skripsi: *Efektivitas Penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya*. STIK – PTIK, 2014, hlm. 14

¹⁴H, Halim HS dan Erles Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan 1, (Jakarta:PRaja Grafindo Persada, 2014), hlm. 30

¹⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan XVI, (Jakarya: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 6

¹⁶Ima Rani, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Perempian Sebagai Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2018), hlm. 22

adanya suatu faktor yang memberi pengaruh hukum yang dapat berfungsi dengan baik, maka efektivitas hukum atau suatu peraturan perundang-undangan dapat tercapai dengan adanya aturan perundangan dapat ditinjau melalui perilaku yang ada di dalam diri pribadi masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi suatu hukum dapat dikatakan efektif menurut Soerjono Soekanto dibedakan menjadi lima faktor yakni:¹⁷

1. Faktor penegak hukum yang bertanggungjawab dalam meregulasi dan menerapkan hukum.
2. Faktor hukum itu sendiri.
3. Faktor masyarakat berupa lingkungan yang mana hukum berlaku.
4. Faktor yang berkaitan dengan fasilitas pendukung penegakan hukum.
5. Faktor kebudayaan yang merupakan hasil dari manusia di dalam kehidupan masyarakat.

Kelima faktor di atas mempunyai kaitan yang sangat erat, karena merupakan sebuah esensi dari penegak hukum, yang menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 8.

3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidangbidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

B. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.¹⁸

Menjadi salah satu kecamatan penghasil kelapa sawit terbanyak di Kabupaten Mandailing Natal tentunya tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan atau kejahatan yang terjadi seperti adanya pencurian kelapa sawit. Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang diatur dalam hukum positif Indonesia, namun penerapan sanksi tidak selalu menggunakan ketentuan dalam

¹⁸ Bintarto, *Desa-Kota*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.11

hukum pidana (hukum tertulis) tetapi juga bisa menggunakan hukum adat (hukum tidak tertulis).

Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal tingkat perkembangan kelapa sawit sangat besar diakibatkan sumber daya alam yang sesuai, serta terjadinya pengalihan fungsi lahan yang mana sebelumnya lahan digunakan untuk pertanian sawah dan tahun ke tahun kelapa sawit makin berkembang yaitu pada tahun 2016 produksi tanaman kelapa sawit mencapai 42.321,57 ton.

C. Pengertian Adat, Masyarakat Adat, dan Kedudukan Adat Di Indonesia

1. Masyarakat hukum adat

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 1 angka 31 memberikan pengertian tentang masyarakat hukum adat: “Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum”.¹⁹

Interaksi masyarakat adat terjadi dalam kelompok-kelompok sebagai kesatuan baik yang bersifat lahir maupun batin. Kelompok tersebut mempunyai tata susunan yang tetap dan mengalami kehidupan yang wajar sebagai suatu kodrat alam. Masyarakat hukum adat memiliki ciri sebagai

¹⁹[https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20\(PPLH\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf)

masyarakat yang memiliki struktur dan norma-norma tersendiri yang tetap hidup dan dipatuhi anggotanya.

2. Hukum Adat

Terminologi adat berasal dari bahasa Arab, yaitu perbuatan yang berulang-ulang atau kebiasaan adat. Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Keberadaan adat bukan ditentukan oleh manusia melainkan oleh Tuhan. Kata adat yang berasal dari bahasa Arab yaitu *adah*, diartikan sebagai kebiasaan baik untuk menyebut kebiasaan yang buruk (adat jahiliah) maupun bagi kebiasaan baik (adat islamiah) istilah adat yang berasal dari bahasa Arab ini. Diambil alih oleh bahasa Indonesia dan dianggap sebagai bahasa sendiri, maka pengertian adat dalam bahasa Indonesia menjadi berbeda. Adat itu adalah renapan (*endapan*) kesulitan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaedah-kaedah adat itu berupa kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.²⁰

Hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu, agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat ada yang serahi tugas untuk mengawasinya. Pada tingkat pemerintahan kenegaraan sebagian dari hukum adat akan menjelma menjadi “hukum negara” yang kemudian karena sifatnya tertulis menjadi “hukum

²⁰ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradaya Pratama, 1994), hlm..

perundangan” dan sebagian lainnya tetap sebagai “hukum rakyat atau hukum adat”.

Istilah hukum adat sebagaimana dikalangan masyarakat Indonesia jarang sekali dipakai, yang banyak dipakai dalam pembicaraan sehari-hari adalah istilah “adat” saja. Dengan menyebutkan kata “adat” maka yang dimaksud adalah “kebiasaan” yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan “adat Lampung” maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku pada masyarakat Lampung, begitu juga untuk masyarakat daerah lainnya.²¹

Hukum adat pada desa balimbing menggunakan musyawarah untuk mufakat yang dilakukan oleh para ketua adat dan tokoh agama, para pemuda-pemudi serta kepala desa serta para aparat desa Balimbing dalam menyelesaikan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain.

3. Kedudukan Hukum Adat di Indonesia

Kedudukan hukum adat di Indonesia sama dengan kedudukan hukum pada umumnya, yang membedakannya adalah hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia dan sifatnya tidak tertulis. UUD 1945 sebagai konstitusi mengakui di samping hukum tertulis juga ada hukum yang tidak tertulis, hukum adat merupakan hukum tidak tertulis.

Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 angka I yang menyebutkan

²¹Apriliati dan Kasmawati. *Hukum Adat Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 5

”... Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-atauran dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis”.

Dalam Pasal 18B ayat (2) Amandemen UUD 1945 menyebutkan ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Menurut pasal ini hukum adat yang diakui adalah hukum adat yang masih nyata-nyata hidup, jelas materi dan lingkup masyarakat adatnya.

Ketentuan Pasal 18b ayat (2) di atas dapat dipahami bahwa UUD 1945 lebih mengutamakan hukum yang tertulis dari pada tidak tertulis. Ini maknanya bahwa pengakuan terhadap hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat di suatu daerah harus dilakukan dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan (tertulis).²²

D. Sanksi Adat

Setiap pelanggaran adat akan mengakibatkan ketidakseimbangan pada masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran harus diberi sanksi adat yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan rusaknya keseimbangan (obat adat). Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah

²²Mahdi Syahbandir, Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum, KANUN No. 50 Edisi April 2010, hlm. 10

peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola sendiri dalam menyelesaikan sengketa.

Hukum adat memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam hukum adat. Hukum adat itu memiliki dua unsur mutlak yaitu: pertama unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama yang selalu di indahkan oleh rakyat dan kedua unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan para rakyat, bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum. Dan unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opinion necessitaris*). Intisari hukum adat menurut Van Vollenhoven terdiri atas dua unsur, yakni hukum asli penduduk yang pada umumnya masih tidak tertulis (*jus non-scriptum*) dan ketentuan-ketentuan hukum agama yang sebagian besar sudah tertulis (*jus scriptum*).²³

E. Hukum Adat Pada Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal

Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Natal yang masih memiliki banyak hukum adat. Mulai dari hukum adat mencuri, berkelahi, merusak kebun atau yang mengganggu orang lain dan lain-lain. salah satunya yaitu hukum adat

²³Soerojo Wignjodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, (Jakarta: Pt. Gunung Agung, 1983), hlm. 75

mencuri, baik itu mencuri uang, ternak, perhiasan atau barang yang berharga, dan kelapa sawit milik warga.

Mereka yang melanggar atau berbuat demikian akan dikenakan sanksi sesuai sanksi adat, yang dimana pemangku adat memberikan sanksi adat terhadap pelaku pencurian kelapa sawit berupa meminta maaf dan mengakui seluruh kesalahannya kepada semua warga masyarakat yang ada di Desa Balimbing terutama kepada pihak korban atau yang dirugikan, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Maka dari itu pencuri kelapa sawit diharuskan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Desa Balimbing dan mengembalikan barang yang dicuri atau menggantinya berupa uang sesuai dengan yang dia curi, dan juga sebagai balasan dari perbuatannya dia dibebankan “tulak matah atau tulak masak” kepada seluruh keluarga korban yang ada dirumah.

F. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah Fiqh merupakan contoh *taqrib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni Fiqh dan Siyasah. Tashri' fan kata *faqih*- *yafqahu-fiqh* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, Fiqh lebih populer didefinisikan sebagai berikut: “ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil

yang terinci” kata siyasah yang berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, atau pemerintahan.²⁴

Fiqh siyasah merupakan salah satu hukum dalam islam yang mengatur tentang hukum-hukum tata negara. Fiqh Siyasah adalah usaha sungguh-sungguh dari para alim ulama untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat di amalkan oleh umat islam, untuk mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat untuk mencakup sesuatu.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah, diantaranya ada yang menerapkan lima bidang , namun ada juga yang menerapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi beberapa bidang. Menurut Al-Mawar ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:

a. Kebijakan Pemerintah Tentang Peraturan Perundang-Undangan
(*siyasah dusturiyah*)

Siyasah dusturiyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu siyasah itu sendiri serta dusturiyah. Arti *siyasah* adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, dan pengawasan, sedangkan *dusturiyah* adalah undang undang atau peraturan. Secara pengertian umum *siyasah dusturiyah* adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.

²⁴Muhammad Iqbal, *fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2014, hlm.3.

Menurut ahli *siyasah dusturiyah* adalah hal yang mengatur atau keijaksanaan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti *siyasah dusturiyah* adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya.

b. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)

Arti kata *maliyah* bermakna harta benda, kekayaan dan harta. Oleh karena itu *siyasah maliyah* secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. Djazuli mengatakan bahwa *siyasah maliyah* adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.

c. Peradilan (*siyasah qhada'iyah*)

Siyasah qhada'iyah adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem hukum dan peradilan dalam suatu negara.

d. Hukum perang (*siyasah harbiyah*)

Siyasah harbiyah adalah pengaturan oleh pemerintah menyangkut peperangan antara lain dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

e. Adminitrasi negara (*siyasahidariyah*)

Siyasah *idariyah* adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem adminitrasi dalam pemerintahannya, seperti tentang perizinan dan lain-lain.²⁵

Dalam hal ini penulis mengkhususkan kajian fikih siyasah pada bidang Siyasah *qhada'iyah*, yakni bidang yang mengurus tentang hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem hukum dan peradilan dalam suatu negara.²⁶

Al-Qhada adalah mencampuri urusan mahluk dengan kholiknya untuk menyampaikan perintah-perintah dan hukum-hukumnya kepada mereka dengan perantara Al-Quran dan As-Sunnah atau secara tingkat menyelesaikan sengketa antara dua belah pihak dengan menggunakan hukum Allah SWT.

Peradilan atau Al-Qadha²⁶ hukumnya fardhu kifayah dan dapat dilaksanakan dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan tidak ada qodhi atau pengusa yang bisa melaksanakan, peradilan dapat dilaksanakan dengan cara tahkim pada seorang muhakkam menyerahkan hukum kepada seseorang yang dianggap menguasai hukum seperti tahkim seorang wanita kepada seorang untuk bertindaksebagai wali ataupun penyerahan dua belah pihak yang berselisih kepada pihak ketiga untuk memutuskan perkara.

²⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 13.

²⁶Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyah*, (Bayt ats-Tsaqafah, cetakan I, 2003), hlm. 7.

Peradilan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah perkembangan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari eksistensi peradilan yang telah dimulai dari masa Rasulullah SAW lalu diteruskan di masa-masa sahabat dan terus berlanjut ke masa-masa setelahnya hingga masa sekarang. Hal ini mengindikasikan bahwa eksistensi peradilan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan hukum Islam di masyarakat muslim, baik di masa lalu maupun di masa kini pada berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.²⁷

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۙ بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Qur'an Surah An-Nisa [4]: 58).²⁸

Berdasarkan surah tersebut dapat dipahami bahwa prinsip peradilan adalah upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan demikian ia mengandung makna proses yakni proses penyelesaian suatu sengketa dengan berpedoman pada aturan-aturan tertentu yang dalam konteks ini adalah peraturan hukum Allah SWT.

²⁷Asni. Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan Buton, *Jurnal AL-Adalah* Vol. 14, Nomor 1, 2017

²⁸ Qs An-Nisa [4], 58.

Salah satu yang dituntut dalam masyarakat untuk membuat suatu keputusan adalah Ketua Adat dalam masyarakat yang bertugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam suatu masyarakat atau sebagai wali ataupun penyerahan dua belah pihak yang berselisih kepada pihak ketiga untuk memutuskan suatu permasalahan.

G. Pencurian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian pencurian menurut hukum

Menurut Ahmad Wardi Muslich dalam buku “Hukum Pidana Islam”, juga mengartikan pencurian menurut syara²⁹, yaitu pengambilan sesuatu barang berharga yang dilakukan oleh mukallaf yang balig dan berakal terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanannya dan ukurannya telah mencapai nisab (batas minimal) sesuai dengan yang telah ditentukan dalam ketentuan agama.²⁹

Pengertian yang diberikan oleh Ahmad Wardi Muslich ini lebih rinci dan lebih jelas dibandingkan dengan pengertian yang dikemukakan sebelumnya. Berdasarkan pengertian tersebut juga dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi ciri-ciri suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu pencurian, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hal ini berarti bahwa apabila perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan maka tidak disebut dengan suatu pencurian.

²⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 82.

- b. Barang tersebut berada pada tempat yang layak, hal ini berarti bahwa barang yang diambil tersebut merupakan barang yang dijaga atau masih diinginkan oleh pemiliknya.
- c. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mukallaf yang balig dan berakal, sehingga apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh anak-anak atau orang gila maka tidak dapat dikenakan hukuman sebagai suatu pencurian.
- d. Mencapai nisab, hal ini berarti bahwa apabila barang yang dicuri tersebut tidak mencapai nisab yang ditentukan oleh syara' maka tidak dapat dihukum dengan hukuman bagi pencurian menurut syara'.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa definisi pencurian yang dikemukakan oleh Ahmad Wardi Muslich tersebut merupakan pencurian yang dikenakan hukuman hudud, yaitu potong tangan, karena harus mencapai nisab agar perbuatan tersebut dapat dihukum dengan pencurian. Ciri-ciri yang terkandung dalam pengertian pencurian yang diungkapkan oleh Ahmad Wardi Muslich tersebut juga sesuai dengan unsur-unsur yang harus ada dalam suatu pencurian yang dirumuskan oleh Ahmad Azhar Basyir, yaitu sebagai berikut:

- a. Harta itu dipelihara di tempat penyimpanannya (yang wajar), yaitu barang tersebut bukan merupakan barang temuan tetapi barang yang disimpan di tempat yang aman.
- b. Mengambil harta orang lain, yaitu barang atau harta yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dirinya dan mempunyai nilai.

- c. Mencapai nisab, yaitu ukuran yang menjadi standar pencurian ialah seperempat dinar (kurang lebih seharga dengan emas 1,62 gram (khusus bagi sirqah yang dapat dihukum dengan hukuman).³⁰
- d. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu perbuatannya bertujuan agar tidak diketahui oleh orang lain.

Berdasarkan pengetahuan di atas dapat disimpulkan bahwa pencurian adalah suatu perbuatan mengambil hak atau berupa benda yang bukan hak dirinya dengan sembunyi-sembunyi untuk dimiliki seutuhnya baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja.

2. Dasar Hukum Pencurian

Dalam Islam hal-hal yang merugikan atau membuat orang lain dizholimi sangat diperhatikan, yaitu berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 38-39 sebagai berikut:

فُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ

Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

³⁰Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat* (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: UIIPress, 2006), hlm. 37.

Aturan hukum Islam mengenai sanksi atau hukuman bagi pelaku *sirqah* sesuai dengan Firman Allah tersebut mengancam setiap orang yang melakukan pencurian dan akan dikenakan atau dihukum dengan hukuman potong tangan, tanpa terkecuali. Namun pada dasarnya, hukuman potong tangan ini tidak langsung dilakukan atau diterapkan bagi setiap orang yang melakukan pencurian, tetapi harus memenuhi segala unsur-unsurnya. Maka apabila tidak sesuai dengan unsurnya tidak dapat dikenakan dengan hukuman potong tangan dan akan mendapat hukuman pengganti untuk keadilan dan melindungi hak-hak bagi korban.

Berdasarkan dari dasar hukum *sirqah* yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan hukuman bagi pelaku pencurian dapat dibagi dua kelompok yaitu:

a. Hukuman Hudud

Hudud berasal dari kata hadd yang yang berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur antara satu dengan yang lainnya atau supaya salah satu diantara keduanya tidak masuk ke dalam wilayah yang lainnya.³¹ Ahmad Hanafi dalam bukunya “Asas-asas Hukum Islam Pidana Islam” juga mendefinisikan hukuman hudud sebagai suatu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah melalui firman-Nya di dalam nash mengenai jenis-jenis serta jumlah besar dan kecilnya hukuman oleh Allah. Hudud (bahasa arab: حدود Ḥudūd, juga ditransliterasikan hadud, hudud; bentuk

³¹Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: PusatPenelitian IAIN Walisongo Semarang, 2005), hlm. 22

jamak dari hadd, حد , harf. "batas") adalah sebuah istilah Islam yang mengacu pada hukuman yang berdasarkan hukum Islam (syariah) yang diamanatkan dan ditetapkan oleh Allah. Hukuman ini jarang diterapkan dalam pra-modern Islam, dan penggunaannya di beberapa negara modern telah menjadi sumber kontroversi

Hudud disyariatkan untuk kemaslahatan hamba dan memiliki tujuan yang mulia. Di antaranya adalah: Siksaan bagi orang yang berbuat kejahatan dan membuatnya jera. Apabila ia merasakan sakitnya hukuman ini dan akibat buruk yang muncul darinya, maka ia akan jera untuk mengulangi dan dapat mendorongnya untuk istiqamah serta selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala . Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk mengumumkan had dan melakukannya di hadapan manusia. Dalam surat An-Nur ayat 2 sebagai berikut:

وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

Dapat disimpulkan bahwa hukuman *Hudud* merupakan hukuman yang diberikan dan ditetapkan oleh Allah SWT yang bertujuan untuk mermbuat pelakunya jera terhadap perbuatannya dan dilaksanakan dihadapan orang banyak utuk dipertontonkan kepada masyarakat agar tidak minirukan perbuatan orang yang dihukum tersebut.

b. Hukuman *Ta'zir*

Hukuman *Ta'zir* merupakan hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencurian yang tidak termasuk ke dalam kelompok hudud. Hukuman *ta'zir* yang diberikan sebagai hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan syara. Hukuman *ta'zir* diberikan kepada pelaku pencurian yang tidak mencukupi syarat-syarat yang telah ditentukan terhadap hukuman hudud.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batasan seperti yang ditentukan dalam hukuman hudud, Apabila tidak ada aturan yang menjelaskan mengenai jenis hukuman (mulai dari yang sering-ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya), maka penguasa (hakim) berhak menentukan hukumannya, namun tidak boleh bertentangan dengan aturan dalam syara".

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diterapkan kepada pelaku pencurian dapat berupa pemberlakuan hukuman hudud dengan memotong tangan, yaitu apabila telah tercapai unsur-unsur yang terdapat pada pencurian, namun akan dikenakan hukuman *ta'zir* yang dapat berupa denda, penjara, dan lain-lainnya sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang bagi pencurian yang tidak memenuhi unsur-unsur dalam hukuman hudud.

H. Hukuman Pencurian Menurut Hukum Positif

Pencurian juga telah diatur dan dijelaskan dalam aturan hukum Indonesia yang terdapat pada Bab XXII Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”³²

Pasal 362 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut menjelaskan definisi pencurian secara umum yaitu sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan cara mengambil sesuatu milik orang lain dengan cara melawan hukum. Perbuatan mengambil suatu barang yang dimaksud dalam tindak pidana pencurian seperti yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah dikemukakan diatas adalah pengambilan sesuatu barang dengan maksud untuk dikuasai atau dimiliki, artinya bahwa barang yang akan diambil tersebut tidak ada dalam kekuasaannya. Apabila barang tersebut merupakan barang yang telah berada dalam kekuasaannya maka perbuatan tersebut tidak bisa dinamakan dengan pencurian tetapi disebut dengan penggelapan.

Dasar hukum terhadap pencurian di Indonesia (hukum positif) dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada BAB XXII yang

³²Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara,2005), hlm. 128.

mengatur tentang tindak pidana pencurian dalam beberapa pasal sesuai dengan pembagian jenis pencurian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 362 “Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”
2. Pasal 363
 - a. Diancam dengan Pidana paling lama tujuh tahun:
 - 1) Pencurian Ternak
 - 2) Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
 - 3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.
 - 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - 5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - 6) Bila pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4 dan 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3. Pasal 364 “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

4. Pasal 365

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

3) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- 5) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 6) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Metode penelitian ini bertujuan agar penelitian penulis tersebut dapat memperoleh informasi yang akurat.

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Balimbing kecamatan Natal kabupaten Mandailing Natal. Alasan peneliti memilih objek kajian karena akan secara langsung meneliti tentang efektivitas hukum adat terhadap pencegahan pencurian kelapa sawit ditinjau dari *fiqh siyasah* (studi kasus desa Balimbing kecamatan Natal kabupaten Mandailing Natal). Oleh karena itu, peneliti akan lebih mudah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2023 sampai selesai.

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam fenomena kehidupan yang sebenarnya terjadi.³³ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjangkau informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan objek, dihubungkan dengan pemecahan masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi

³³Sharismi Arikunto, *Dasar-dasarResearch*,(Bandung:Tarsoto,1995), hlm. 58

dalam situasi sewajarnya untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat.³⁴

C. Subjek Penelitian

Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang member informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana efektivitas hukum adat terhadap pencegahan pencurian kelapa sawit ditinjau dari *fiqh siyasah* (studi kasus desa Balimbing kecamatan Natal kabupaten Mandailing Natal).

Adapun subjek penelitian ini adalah masyarakat di desa Balimbing, informan yang dipilih dianggap mampu memberikan jawaban yang akurat terkait masalah yang diteliti serta dapat mewakili warga desa Balimbing.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama.³⁵ Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada ketua adat Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. tentang proses pelaksanaan hukum adat terhadap pelaku pencurian kelapa sawit, dan peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada

³⁴Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 209

³⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.

masyarakat desa Balimbing terhadap sanksi hukum adat mengenai pencurian kelapa sawit.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung kelapangan. Berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik jurnal atau artikel yang ada koherensinya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.³⁶

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam hal ini peneliti akan melihat atau mengamati langsung tentang bagaimana kedudukan hukum adat tentang pencegahan pencurian kelapa sawit di desa Balimbing guna untuk mendapatkan gambaran secara langsung terhadap permasalahan yang diteliti yakni mengenai bagaimana efektivitas hukum adat terhadap pencegahan pencurian kelapa sawit ditinjau dari fiqh siyasah (studi kasus desa balimbing kecamatan natal kabupaten mandailing natal).

2. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan dengan tujuan

³⁶Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

memperoleh informasi yang aktual.³⁷ Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai ketua adat, kepala desa, dan masyarakat desa balimbing.

3. Dokumentasi

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam hal ini peneliti menggunakan foto rekaman suara dan gambaran umum lokasi penelitian.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan trigulasi.

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan peneliti lakukan kembali ke lapangan untuk observasi dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui. Sehingga hubungan peneliti dengan narasumber akan terbentuk *rapport* (semakin akrab).

2. Peningkatan ketekunan dalam penelitian

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkan secara pastidan sistematis.

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 95.

3. Trigulasi

Trigulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari bagian sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat trigulasi sumber, trigulasi teknik pengumpulan data, dan trigulasi waktu.

G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

1. Metode Pengelolaan Data Setelah mendapatkan data-data terkumpul, maka tahapan berikutnya yakni pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan data (*Editing*) Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data- data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.
 - b. Klasifikasi (*classifying*) Klasifikasi adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi.³⁸ Klasifikasi ini digunakan untuk menandai jawaban-jawaban dari informan karena setiap jawaban pasti ada yang tidak sama atau berbeda, oleh karena itu klasifikasi berfungsi

³⁸Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), hlm. 272.

memilih data-data yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.

- c. Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak.³⁹

2. Analisis data

Analisis data adalah metode atau cara mendapatkan data menjadi informasi sehingga karakteristik sebuah data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang utama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

³⁹Nana Sudjana, *Awal Kusuma, Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), hlm. 84

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Balimbing

a. Sejarah Singkat Desa Balimbing

Desa balimbing adalah salah satu desa yang ada di kecamatan natal, kecamatan Natal itu pun sendiri banyak yang beranggapan bahwa natal berasal dari bahasa Minangkabau: *Tanah Nan Data*. Inggris mengklaim menemukan natal pada tahun 1762. Sedangkan Portugis mengklaim bahwa merekalah yang memberikan nama pada daerah itu, ketika kedatangan mereka di sana untuk pertama kalinya, sekitar tahun 1492-1498 bersamaan dengan hari raya Natal. Yang jelas, pada abad ke-8 di daerah sekitar natal telah berdiri kerajaan Rana Nata dengan salah satu rajanya bernama Rajo Putih atau biasa dipanggil Ranah Nata. Disebut-sebut, dia adalah orang persia yang menyebarkan agama Islam disana.

Kecamatan Natal pun memiliki desa yang awal mulanya bernama desa patiluban mudik kemudian dipisah menjadi dua desa yaitu desa Bonda kase dengan desa Balimbing.⁴⁰ Desa tersebut diberi nama Balimbing dikarenakan tempat itu banyak pohon buah Belimbing yang mana setiap rumah pasti ada pohon buah tersebut sehingga orang yang lewat dan datang dari desa tersebut pun memanggil desa yang banyak buah Balimbing, lama-kelamaan desa itu pun di sebut desa balimbing. Adapun

⁴⁰ Wawancara dengan Sekretaris Desa Ibu Luli Herianti, tanggal 18 April 2024

struktur gambaran desa Balimbing terdiri dari 5% perbukitan, 35% dataran tinggi, dan 60% dataran rendah.

2. Objek Penelitian

Untuk lebih jelasnya maka penulis menerangkan letak georafis Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal yaitu merupakan wilayah dataran rendah. Luas wilayah Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal sekitar 6.050 ha, dengan batas-batas administrasinya sebagai berikut:

Tabel IV.1

Batas-batas desa Balimbing

Sebelah utara	Berbatasan dengan Tegal Sari
Sebelah timur	Berbatasan dengan Patiluban Mudik
Sebelah selatan	Berbatasan dengan PT Sago
Sebelah Barat	Berbatasan dengan Bonda Kase ⁴¹

Tabel diatas merupakan batas-batas yang ada di desa Balimbing sebagai penanda bagian mana saja yang termasuk dalam desa Balimbing tersebut. Desa Balimbing tergolong daerah yang beriklim sedang yang mempunyai dua musim, yaitu panas (kemarau) yang terjadi pada bulan Maret sampai Agustus,

⁴¹ https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/39719/balimbing_ diakses pata tanggal 20 maret 2024

sedangkan musim penghujan terjadi biasanya pada bulan September sampai dengan bulan Februari. Melihat keadaan alam dapat disimpulkan bahwa Desa Balimbing memiliki tanah yang subur dan merupakan daerah/areal pertanian yang potensial.

Adapun Adapun tentang keadaan Desa Balimbing adalah sebagai berikut:

- a. Status Daerah: Desa
- b. Topografi: Dataran rendah
- c. Jumlah Penduduk

Mayoritas penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal 100% beragama Islam. Penduduk di desa Balimbing kecamatan Natal kabupaten Mandailing Natal secara keseluruhan berjumlah 1.015 jiwa dengan rincian berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel IV.2

**Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Balimbing
Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal:**

Jenis kelamin	Jumlah
Laki-laki	396 jiwa
Perempuan	619 jiwa

Jumlah total	1.15 iwa ⁴²
--------------	------------------------

- d. Yang memiliki KTP: 615
- e. Yang tidak memiliki KTP: 141
- f. Jumlah kartu keluarga: 273
- g. Agama: Islam seluruhnya
- h. Posyandu 1
- i. Pendidikan

Adapun pendidikan yang merupakan sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan menunjukkan kemajuan yang cukup berarti di desa Sitabu dalam usaha pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan disegala bidang. Baik bersifat fisik maupun mental, maka didirikanlah sekolah umum maupun agama diseluruh tanah air, tidak ketinggalan pula desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

⁴² <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/39719/balimbing>, diakses pada tanggal 20 maret 2024

Tabel IV.3
Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Balimbing

NO	JUMLAH SARANA PENDIDIKAN	STATUS	JUMLA H
1	TK	SWASTA	1
2	SD	NEGERI	1
3	MDA	SWASTA	1
4	SMP	NEGERI	-
	JUMLAH		3

j. Sarana Ibadah :

Mesjid : 2 unit

Musholah : 1 unit

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh penulis, sumber penghasilan desa Balimbing adalah pertanian berupa padi, dan perkebunan yaitu Pisang, Kelapa Sawit, Sayur-sayuran, Pohon Karet, dan lain-lain.⁴³

B. Pelaksanaan Sanksi pidana adat terhadap pencurian kelapa sawit di desa Balimbing kecamatan Natal kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari *fiqih siyasah*

Dalam menanggulangi Pencegahan pencurian kelapa sawit di Desa Balimbing Kecamatan Natal dalam hal ini Ketua Adat beserta Pemerintahan Desa Balimbing membuat Hukum Adat yang dapat mengontrol pencurian kelapa sawit di desa Balimbing. Hukum Adat pencurian kelpa sawit sendiri langsung

⁴³ Wawancara dengan Bapak Indra Hasan, Tanggal 23 Maret 2024

disampaikan kepada masyarakat desa Balimbing di kantor kepala desa Balimbing sejak hukum adat ini ada.

Di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dalam menyelesaikan permasalahan atau pelanggaran masih memberlakukan hukum adat setempat. Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan ketua adat di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Arpan Rangkuti selaku ketua adat di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal yang menerangkan bahwa sanksi pidana adat seperti ada beberapa orang warga di Desa Balimbing ketahuan yang telah melakukan pencurian kelapa sawit salah satu warga Desa tersebut, yang dimana pemangku adat memberikan sanksi adat terhadap pelaku pencurian kelapa sawit berupa meminta maaf dan mengakui seluruh kesalahannya kepada semua warga masyarakat yang ada di Desa Balimbing terutama kepada pihak korban atau yang dirugikan, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Dan jika ketahuan mengulang kesalahannya maka akan dilaporkan kepada penegak hukum atau akan melalui peradilan.⁴⁴

Maka dari itu pencuri kelapa sawit diharuskan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Desa Balimbing dan mengembalikan barang yang dicuri atau menggantinya berupa uang sesuai dengan yang dia curi, dan juga sebagai

⁴⁴ Wawancara dengan Ketua adat Bapak Irpan Rangkuti desa Balimbing kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 19 Maret 2024

balasan dari perbuatannya dia dibebankan “tulak matah atau tulak masak” kepada seluruh keluarga korban yang ada dirumah.

Dalam upaya meningkatkan tradisi hukum adat didalam masyarakat maka, ketua adat berperan penting untuk menciptakan masyarakat yang aman, nyaman, tentram, dan taat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Adapun sanksi hukum adat bagi para pelaku pencurian kelapa sawit di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal menurut *fiqh syiasah* adalah sesuai dengan hukum adat. Yaitu hukuman ta'zir merupakan hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencurian yang tidak termasuk ke dalam kelompok hudud. Hukuman ta'zir yang diberikan sebagai hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan syara.

Kemudian bapak Arpan Rangkuti selaku ketua adat juga menjelaskan bahwa hukuman yang tepat untuk pencurian kelapa sawit di desa Balimbing yang tidak Bertentangan dengan hukum syara” adalah hukum *Ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ada di dalam firman Allah SWT. Karena menurut beliau ada kesamaan sanksi adat dengan hukuman *Ta'zir* yaitu merupakan hasil dari musyawarah untuk mufakat.⁴⁵

Hukuman ta'zir diberikan kepada pelaku pencurian yang tidak mencukupi syarat-syarat yang telah ditentukan terhadap hukuman hudud. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa hukuman ta'zir tidak mempunyai batasan seperti yang ditentukan dalam hukuman hudud,

⁴⁵ Wawancara dengan Tokoh Agama Bapak Reanuddin, tanggal 20 Maret 2024

Apabila tidak ada aturan yang menjelaskan mengenai jenis hukuman (mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya), maka penguasa (hakim) berhak menentukan hukumannya, namun tidak boleh bertentangan dengan aturan dalam syara’.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diterapkan kepada pelaku pencurian dapat berupa pemberlakuan hukuman hudud dengan memotong tangan, yaitu apabila telah tercapai unsur-unsur yang terdapat pada pencurian, namun akan dikenakan hukuman ta’zir yang dapat berupa denda, penjara, dan lain-lainnya sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang bagi pencurian yang tidak memenuhi unsur-unsur dalam hukuman hudud.

Ketua adat telah mengajak elemen-elemen masyarakat untuk bermusyawarah dalam hal agar masyarakat paham, taat, sadar, akan pentingnya hukum adat supaya tidak terjadi lagi tindak pencurian yang menyengsarakan rakyat. Bapak Arpan Rangkuti selaku ketua adat di Desa Balimbing menerangkan bahwa dari hasil musyawarah tersebut telah dicapai beberapa kesepakatan, antaran lain:

1. Ketua adat adalah orang yang bertanggungjawab untuk menciptakan masyarakat yang aman, nyaman, tentram, dan taat sesuai dengan aturan hukum tertentu yang sudah diterapkan.
2. Setiap masyarakat diwajibkan untuk sama-sama paham, taat, sadar, dan akan pentingnya hukum adat yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tindak pencurian lagi yang menyengsarakan rakyat.

3. Muda-mudi sebagai ikatan pemuda di Desa Balimbing adalah yang bertanggungjawab akan pentingnya hukum adat supaya tidak terjadi lagi tindak pencurian.
4. Setiap masyarakat yang dianggap tidak mematuhi peraturan yang sudah disepakati, dan telah melakukan pelanggaran beberapa kali maka akan ditindak lanjuti lebih lanjut kejenjang lebih tinggi yaitu dengan proses peradilan.
5. Peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk menjaga kedamaian, ketentraman, sadar, taat, akan pentingnya hukum adat, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga merugikan diri sendiri, untuk membuat efek jera terhadap pelaku pencurian, salah satunya Kelapa Sawit supaya tercipta kerukunan, kesejahteraan dalam masyarakat hukum adat di desa Balimbing

Dari hasil wawancara dengan bapak Riswar selaku Kepala Desa di Balimbing mengatakan bahwa benar ketua adat telah mengajak elemen-elemen masyarakat untuk bermusyawarah dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum adat yang sudah ditetapkan agar dilaksanakan dan dijalankan dengan baik supaya tidak terjadi lagi tindak pencurian.⁴⁶

Bapak Riswar juga mengatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan sanksi hukum adat terhadap pelaku pencurian untuk menjaga dan menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dan kerukunan dalam bermasyarakat dengan adanya hukum adat, terbukti bahwa dengan adanya hukum adat dan dengan diadakannya

⁴⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Riswar, tanggal 18 Maret 2014

musyawarah tersebut masyarakat sudah semakin taat, sadar, efek jera sehingga tindak pencurian mulai berkurang dari sebelum-sebelumnya.

Muhammad Adat selaku Ketua Muda-mudi mengatakan bahwa Muda-mudi yang merupakan Angkatan Muda di Desa Balimbing adalah yang bertanggungjawab dan berperan penting untuk menjaga, dan menertibkan pelaku pencurian salah satunya tindak pencurian kelapa Sawit, dan juga menerangkan bahwa mereka akan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Desa Balimbing supaya tidak terjadi lagi tindak pidana pencurian yang menyengsarakan rakyat.⁴⁷

Menurut Luli Herianti selaku sekretaris di Desa Balimbing menerangkan bahwa dengan adanya peran dari tokoh-tokoh masyarakat dan juga dengan adanya Muda-mudi dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar mentaati, dan melaksanakan peraturan hukum adat yang sudah ditetapkan maka tindak pencurian semakin berkurang, tanpa harus dengan menggunakan fisik dengan adanya hukum adat tersebut.

Kemudian bapak Riswar selaku Kepala Desa di Desa Balimbing juga menambahkan bahwa dengan adanya dana desa sangat membantu kepala desa dan ketua adat untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan hukum adat salah satunya pembentukan posko Muda-mudi untuk mengurangi tindak pencurian khususnya pencurian kelapa sawit.

⁴⁷Wawancara dengan Muhammad Adat ketua Muda-mudi desa Balimbing, tanggal 14 November 2023

C. Efektivitas Hukum adat terhadap pencegahan pencurian kelapa sawit di desa Balimbing kecamatan Natal kabupaten Mandailing Natal

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hukum adat terhadap pencegahan pencurian kelapa sawit di desa Balimbing kecamatan Natal kabupaten Mandailing Natal apakah hukum adat tersebut efektif atau tidak efektif dapat dilihat dari bagaimana pelaksanaan pembinaan.

Pembinaan dilakukan di kantor desa dengan memberikan nasehat dan arahan agar para pelaku pencurian ini tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut. Dan juga para pelaku membuat surat perja

Penanganan terhadap pencurian kelapa sawit ini dilakukan di Kantor kepala desa. Kasus pencurian kelpa sawit dapat dilihat dari data yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel IV.4

No	Tahun	Jenis kasus	Jumlah kasus
1.	2016	Pencurian kelapa sawit	12/1TAHUN
2.	2017	Pencurian kelapa sawit	10/1TAHUN
3.	2018	Pencurian kelapa sawit	8/1TAHUN
4.	2019	Pencurian kelapa sawit	8/1TAHUN

5	2020	Pencurian kelapa sawit	4/1 TAHUN ⁴⁸
---	------	------------------------	-------------------------

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya masyarakat ynag melakukan pelanggaran pencurian kelapa sawit mengalami penurunan. Sehingga pembinaan yang diberikan kepa para pelaku pencurian ssudah sangat membantu berjalannya hukum adat itu agar efektif.⁴⁹

Efektivitas Pelaksanaan sanksi hukum adat terhadap pelaku pencurian kelapa sawit Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mentaati, dan melaksanakan peraturan hukum adat yang sudah ditetapkan maka tindak pencurian semakin berkurang, tanpa harus dengan menggunakan fisik dengan adanya hukum adat tersebut, untuk menjaga tali persaudaraan dalam hubungan sosial.⁵⁰

Ketua adat adalah orang yang bertanggungjawab untuk menciptakan masyarakat yang aman, nyaman, tentram, dan taat sesuai dengan aturan hukum tertentu yang sudah diterapkan supaya di patuhi dan dijalankan dengan benar dan berharap supaya kerukunan tali persaudaraan dalam hubungan sosial selalu terjaga dengan baik selamanya.

⁴⁸ Kantor kepala desa Balimbing melalui Sekretaris Desa Ibu Luli Herianti, tanggal 18 April 2024

⁴⁹Dokumen rekapitulasi penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit di Kantor kepala desa Balimbing, kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal.

⁵⁰ Wawancara dengan Tokoh Agama Bapak Reanuddin, tanggal 20 Maret 2024

Kepala desa merupakan lembaga pemerintah terkecil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan otonomi daerah, pemerintahan desa telah diberikan wewenang oleh pemerintah untuk mengurus warga masyarakat desanya. Pemerintah desa memberikan dana desa setiap tahunnya kepada seluruh desa yang ada di Indonesia yang diserahkan kepada kepala desa untuk mengelolanya.

Alim ulama adalah orang yang ditunjuk dan bertujuan untuk memberikan pengarahan yang berkaitan dengan hukum adat sesuai dengan perintah maupun larangan dalam ajaran agama demi menjaga agama dan tali persaudaraan dalam hubungan sosial agar terjalin hubungan kekeluargaan yang damai, tentram, harmonis, dan baik selamanya. Muda-mudi adalah salah satu organisasi pemuda-pemudi yang ada di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dan merupakan pagar desa yang bertujuan untuk menjaga dan menertibkan masyarakat supaya tidak terjadi yang namanya tindak pencurian yang dapat menyengsarakan masyarakat.

D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan wawancara bersama Ibu sekretaris desa Balimbing faktor pendukung efektifitasnya hukum adat pencurian kelpa sawit di desa Balimbing yaitu:⁵¹

⁵¹ Wawancara dengan Sekretaris Desa Ibu Luli Herianti, tanggal 18 April 2024

- a. Para aparat desa terjun langsung melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hukum adat pencurian kelapa sawit.
- b. Adanya pembinaan yang dilakukan oleh ketua adat, tokoh agama, dan aparata desa terhadap pelaku pencurian kelapa sawit
- c. Keikutsertaan Muda-mudi desa Balimbing dalam menangani pencegahan pencurian kelapa sawit di desa balimbing

2. Faktor penghambat

Dari hasil penelitian yang dilakukan, masalah yang menjadi penghambat Efektifnya pelaksanaan sanksi hukum adat terhadap pelaku pencurian kelapa sawit tersebut sebagai berikut:

- a. Kecanduan rokok, karna pelaku pencurian kelapa sawit sebgain besar pemuda-pemuda yang ada di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal telah merokok terhitung mulai dari SMP sampai SMA.⁵²
- b. Adanya pengaruh lingkungan yang kurang baik seperti membeli sabu-sabu dan ganja dikarenakan sudah kecanduan.
- c. Kurangnya kesadaran terhadap pentingnya hukum adat yang ada di Desa Balimbing dalam menjaga ketentraman dan kedamaian masyarakat Balimbing tersebut.
- d. Masyarakat yang tidak mau tahu tentang apa yang dilakukan ketua adat dalam menjaga tali persaudaraan di desa Balimbing.
- e. Kurangnya pendekatan antara masyarakat dengan para tokoh data dan aparata desa.

⁵² Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Riswar, tanggal 18 Maret 2014

Dari masalah tersebut tentunya ketua adat, dan kepala desa harus berpikir untuk menyusun strategi yang lebih baik untuk menangani masalah pelaksanaan sanksi hukum adat terhadap pelaku pencurian kelapa sawit di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal supaya tidak melakukan tindak pencurian kelapa sawit yang menyengsarakan masyarakat.

Menurut peneliti, untuk ketua adat agar selalu melakukan upaya pendekatan terutama kepada pemuda-pemuda yang ada di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal jika bertemu dimanapun dan menceritakan sejarah hukum adat tersebut dibentuk dan manfaat dengan adanya hukum adat yang telah diberlakukan sampai sekarang supaya tercipta kesadaran pemuda-pemuda yang ada di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal supaya tidak melakukan tindak pencuriannya lagi.

Dan untuk kepala desa agar lebih menfokuskan pendekatan kepada masyarakat terutama kepada pemuda-pemuda yang ada di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal supaya tidak terjadi tindak pencurian getah karet yang dapat menyengsarakan warga masyarakat. maka untuk itu hendaknya kepala desa dengan adanya dana desa yang di keluarkan oleh pemerintah setiap tahunnya supaya membuka lapangan kerja dengan adanya dana desa tersebut khususnya untuk pemuda-pemuda yang ada di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal

Dan Menurut peneliti juga bahwa hukum adat yang ada di Desa Balimbing ini sudah sangat efektif karena sudah mengurai terjadinya pencurian kelapa sawit saat ini, Apalagi sekarang ini telah dibuka PT kelapa sawit di Desa Balimbing

sehingga pencurian pun semakin berkurang. Sehingga hukum adat di desa Balimbing sangat kental dan juga dijunjung tinggi oleh masyarakat desa Balimbing yang mana warganya apabila ada yang melanggar ataupun melanggar hukum adat masyarakat setempat langsung dilaporkan kepada ketua dat, tokoh agama dan juga kepala desa beserta para aparat desa, tidak langsung main hakim sendiri atau langsung ke penegak hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas hukum adat terhadap pencegahan pencurian kelapa sawit di desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal sudah melakukan sosialisasi peraturan hukum adat melalui penyuluhan di lingkungan masyarakat desa Balimbing. Sudah berjalan dengan efektif hal ini dilihat dari jumlah kasus pencurian yang tahun ke tahun semakin menurun dan juga ini bisa juga dikatakan efektif dikarenakan adanya pembinaan dari ketua adat dan para perat desa yang dilakukan di kantor desa berupa memberikan nasehat dan arahan agar tidak melakukan kesalahan atau perbuatan pencurian tersebut.
2. Sanksi pidana adat terhadap pencegahan pencurian kelapa sawit di desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari *fiqh siyasah*. Adapun pelaksanaan sanksi pidana adat seperti ada beberapa orang warga di Desa Balimbing ketahuan yang telah melakukan pencurian kelapa sawit salah satu warga Desa tersebut, yang dimana pemangku adat memberikan sanksi adat terhadap pelaku pencurian kelapa sawit berupa meminta maaf dan mengakui seluruh kesalahannya kepada semua warga masyarakat yang ada di Desa Balimbing terutama kepada pihak korban atau yang dirugikan, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Dan

jika ketahuan mengulang kesalahannya maka akan dilaporkan kepada penegak hukum atau akan melalui peradilan. Maka dari itu pencuri kelapa sawit diharuskan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Desa Balimbing dan mengembalikan barang yang dicuri atau menggantinya berupa uang sesuai dengan yang dia curi, dan juga sebagai balasan dari perbuatannya dia dibebankan “tulak matah atau tulak masak” kepada seluruh keluarga korban yang ada dirumah. Adapun sanksi hukum adat bagi para pelaku pencurian kelpa sawit di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal menurut fiqh syiasah adalah sesuai dengan hukum adat. Yaitu hukuman ta'zir merupakan hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencurian yang tidak termasuk ke dalam kelompok hudud. Hukuman ta'zir yang diberikan sebagai hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan syara.

3. Faktor pendukung dan penghambat

Adapun faktor pendukung yaitu: *Pertama* Para aparat desa terjun langsung melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hukum adat pencurian kelapa sawit. *Kedua* Adanya pembinaan yang dilakukan oleh ketua adat, tokoh agama, dan aparata desa terhadap pelaku pencurian kelapa sawit. *Ketiga* Keikutsertaan Muda-mudi desa Balimbing dalam menangani pencegahan pencurian kelpa sawit di desa balimbing.

Kemudian Faktor penghambatnya Kecanduan rokok, karna pelaku pencurian kelapa sawit sebagian besar pemuda-pemuda yang ada di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal telah merokok

terhitung mulai dari SMP sampai SMA, adanya pengaruh lingkungan yang kurang baik seperti membeli sabu-sabu dan ganja dikarenakan sudah kecanduan, kurangnya kesadaran terhadap pentingnya hukum adat yang ada di Desa Balimbing dalam menjaga ketentraman dan kedamaian masyarakat Balimbing tersebut. Masyarakat yang tidak mau tahu tentang apa yang dilakukan ketua adat dalam menjaga tali persaudaraan di desa Balimbing dan kurangnya pendekatan antara masyarakat dengan para tokoh data dan aparata desa.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran-saran penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Peneliti berharap agar seluruh masyarakat Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal mau mengindahkan peraturan yang telah disepakati dari hasil musyawarah untuk tidak mencuri barang yang bukan miliknya atau merampas hak milik orang lain.
2. Ketua adat

Diharapkan agar ketua adat Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal untuk meningkatkan rasa kepeduliannya terutama kepada pemuda-pemuda yang ada di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dimanapun berjumpa supaya selalu diberi nasehat dan arahan betapa pentingnya hukum adat yang sudah ditetapkan supaya tidak terjadi lagi tindak pencurian yang dapat menyengsarakan warga

masyarakat yang ada di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.

3. Kepala desa dan Aparat Desa

Diharapkan agar Kepala Desa dan Aparat Desa Balimbing meningkatkan kinerjanya dalam memasyarakatkan budaya hukum adat yang ada di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Dan Agar terus bekerja sama dengan elemen masyarakat dalam meningkatkan budaya hukum di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.

4. Pembaca

Peneliti berharap agar orang yang membaca skripsi ini terkhususnya kepada orang akademis agar ikut berperan dalam menjaga kejujuran untuk tidak mencuri dan memberi pemahaman kepada masyarakat awam. Bagi pembaca, skripsi ini juga dapat dijadikan sebagai bahan penelitian guna mengembangkan penelitian ini kearah yang lebih baik lagi dan juga bisa menjadi rujukan dalam menulid karya tulis ilmiah lainnya.

5. Peneliti

Diharapkan melalui penelitian ini, peneliti dapat mengaplikasikan dalam kehidupan penulis, juga diharapkan dapat melakukan penelitian ke jenjang selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Sharismi. 1995. *Dasar-dasar Research*. Bandung: Tarsoto.
- Azhar Basyir, Ahmad. 2006. *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: UIIPress.
- Erles Nurbani dan Halim HS. 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan 1. Jakarta: PRaja Grafindo Persada.
- Hadari, Nawawi. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoko, Duwi. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Kasmawati dan Apriliati. 2022. *Hukum Adat Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Majelis Permusyawarata Rakyat, 2020. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat.
- Mawardati. 2017. *Agribisnis Perkebunan Kelapa Sawit*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Moeljatno. 2005. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Adat. Ketua Muda-mudi desa Balimbing. Wawancara di Desa Balimbing. 14 November 2023.
- Ningrat, Koentjoro. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Prastowo, Andi. 2014. *Memahami Metode-metode Penelitian*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rokhmadi. 2005. *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan XVI. Raja Grafindo Persada.

Sudjana, Nana. 2008. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Alnesindo.

Tolib. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Afabeta

Usman, Sabian. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Wardi Muslich, Ahmad. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

Wignjodipoero, Soerojo. 1983. *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*. Jakarta: Pt. Gunung Agung

Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press

B. Skripsi dan Tesis

Ilma Rani 2018. Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Perempian Sebagai Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Palembang,: Penerbit Universitas Sriwijaya.

Dany Rimawa. 2014. Skripsi: *Efektivitas Penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya*. Jakarta: STIK – PTIK.

Dudi Usman Sahupala. 2012. Tesis: *“Efektivitas Hukum Adat Sasi Laut Dalam Melindungi Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku*. Universitas Hasanuddin Makassar.

Yuni Zahara. 2016. Skripsi: *Penerapan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Pencurian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh

Sari Ginta Ratika. 2021. Skripsi: *“Penanggulangan Tindak Pdana Pencurian Denag Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Lahat”*. Universitas Sriwijaya.

C. Jurnal

John Horas v. Purba, Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 43 No. 1, Juni 2017

D. Wawancara

Indra Hasan. Salah satu warga pemilik kebun sawit di Desa Balimbing. Wawancara di Desa Balimbing. 23 Maret 2024.

Reanuddin. Tokoh Agama. Wawancara di Desa Balimbing. 20 Maret 2024.

Riswar. Kepala Desa Balimbing. Wawancara di Desa Balimbing. 18 Maret 2024.

Luli Herianti. Sekretaris Desa. Wawancara di Desa Balimbing. 18 April 2024

Irpan Rangkuti. Ketua Adat. Wawancara di Desa Balimbing. 19 Maret 2024

E. Link

[https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%2009%20\(PPL\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%2009%20(PPL).pdf). Diakses pada tanggal 16 Februari 2024

https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/39719/balimbing_ diakses pada tanggal 20 maret 2024

<http://mandailing.natakab.bps.go.id/indicator/54/182/1/produksi-tanaman-kelapa-sawit-perkebunan-rakyat-menurut-kecamatan.html>, diakses pada tanggal 9 Juli 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Pribadi

Nama : RAHMADANI
NIM : 2010300006
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Email/No. hp : rahmadanie944@gmail.com/081397468843
Jurusan : Hukum Tata Negara
Tempat/Tgl Lahir : Patiluban Mudik/14 Januari 2002
Jumlah Bersaudara : 6 Bersaudara
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Balimbing

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Amrizal
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Natal
Nama Ibu : Nurasiah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Balimbing

III. Pendidikan Formal

1. SD : SDN 359 Patiluban Mudik
2. SMP : Mts Muhammadiyah 20 Natal
3. SMA : MAN 2 Mandailing Natal
4. Perguruan Tinggi : S-1HTN UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

IV. Motto Hidup

“ Jika kita bertemu rintangan maka yang harus kita lakukan adalah melintasinya, Karena rintangan itu akan berubah menjadi jembatan kesuksesan”

Padangsidempuan, 28 Juni 2024

Elma Yunita

DOKUMENTASI

1. Bapak kepala desa Balimbing



2. Bersama Pemuda-pemudi desa Balimbing



3. Bersama Ketua Adat



4. Sekretaris Desa Balimbing



5. Tokoh Adat





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733. Telp(0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 920/Un.28/D.1/PP.00.9/06/2023 19 Juni 2023
Lam : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth Bapak :

1. Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
2. Hendra Gunawan Harahap, M.A.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Rahmadani
NIM : 2010300019
Sem/ T.A : VI (Enam)/2022-2023
Fak/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Hukum Adat Terhadap Pencegahan Pencurian Kelapa Sawit Ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal).

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa yang dimaksud.


Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

a.n Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Ketua Program Studi


Ahmatniar, M.Ag.
NIP 196802022000031005



Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP 199111102019031010

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

~~Bersedia/Tidak Bersedia~~
Pembimbing I

~~Bersedia/Tidak Bersedia~~
Pembimbing II


Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP 199111102019031010


Hendra Gunawan Harahap, M.A.
NIP 198717052020121003



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN NATAL
DESA BALIMBING

Alamat Jalan Lintas Medan Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Kode Pos 22987

Nomor : 47x/146/2024
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Balasan Permohonan Penelitian Mahasiswa
Dalam Meyelesaikan Skripsi di Desa Balimbing

Balimbing, 18 Maret 2024

Kepada Yth :

Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali
Hasan Addary Padang Sidempuan

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat

Sehubungan dengan surat saudara dengan nomor surat 275 Un.28/D.4a/TL.00/3/2024 tanggal 14 Maret 2024 perihal permohonan penelitian terkait bantuan informasi dan pemberian data dalam rangkan penyelesaian skripsi mahasiswa atas nama Rahmadani dengan judul, " Efektifitas Hukum Adat Terhadap Pencegahan Pencurian Kelapa Sawit Ditinjau dari Fiqh Siyasa (Studi Kasus Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal)".

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengisinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami
2. Izin penelitian diberikan semata – mata untuk keperluan akademik
3. Pemberian data dan informasi yang diberikan sesuai dengan instrument mahasiswa tersebut



KEPALA DESA BALIMBING

RISWAR